

**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 911 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUN (EKSTERNAL REVIEW)  
PENYEMPURNAAN PEMBUATAN DOKUMEN INDUK DAN PEMBUATAN  
STANDAR TURUNAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Menimbang : a. bahwa untuk penerapan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan standar mutu perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan melalui penjaminan mutu, perlu penyusunan Dokumen Induk dan Standar Turunan pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

b. bahwa untuk pelaksanaan penyusunan Dokumen Induk dan Standar Turunan perlu Narasumber dalam hal penyusunan (Eksternal Review) penyempurnaan Dokumen Induk dan Standar Turunan yang telah disusun Penjaminan Mutu pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penetapan Narasumber Penyusun (Eksternal Review) Penyempurnaan Pembuatan Dokumen Induk dan Pembuatan Standar Turunan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

5. Keputusan Mendikbud No. 100/0/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Lhokseumawe;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12447/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe.

Memperhatikan : 1. DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor: 023.18.2.677594/2021, Tanggal 23 Nopember 2020.  
2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor : T/268/PL20.7.2/JM.00/2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUN (EKSTERNAL REVIEW) PENYEMPURNAAN PEMBUATAN DOKUMEN INDUK DAN PEMBUATAN STANDAR TURUNAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Narasumber Penyusun (Eksternal Review) Penyempurnaan Pembuatan Dokumen Induk dan Pembuatan Standar Turunan pada Politeknik Negeri Lhokseumawe;

KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan keluarnya keputusan ini dibebankan pada Dana DIPA Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan kemudian akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 7 Juli 2021  
26 Dzul Qa'idah 1442 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc  
NIP 197812162002121003

Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek di Jakarta;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lhokseumawe;
3. Para Wakil Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe;
4. Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
5. Bendahara Politeknik Negeri Lhokseumawe;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 911 TAHUN 2021 TANGGAL 7 JULI 2021  
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PENYUSUN (EKSTERNAL REVIEW)  
PENYEMPURNAAN PEMBUATAN DOKUMEN INDUK DAN PEMBUATAN STANDAR  
TURUNAN PADA POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

NO	NAMA / NIP/NPWP	Gol.	JABATAN	JUMLAH JAM
1	2	3	4	
1	Prof. Dr. Ir. Suhendrayatna, M.Eng 196701011993031004 49.968.891.9-101.000	IV	Narasumber Penyusun (Eksternal Review)	5
2	Dr. Ir. M. Aman Yaman, M.Agric.Sc. 196311201990021002 49.978.525.1-101.000	III	Narasumber Penyusun (Eksternal Review)	5

Ditetapkan di Lhokseumawe  
Pada Tanggal 7 Juli 2021  
26 Dzul Qa'idah 1442 H

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE,

  
RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc  
NIP 197812162002121003